



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERIZINAN TUKANG GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau serta dilakukan dengan sistem pelayanan kesehatan yang memenuhi standar profesional dan memperhatikan kepentingan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya praktik tukang gigi di Kabupaten Bandung masih terdapat kendala terkait dengan tidak terdaftarnya tukang gigi secara resmi, praktik yang tidak memenuhi standar profesional, serta kurangnya pengawasan terhadap kualitas layanan yang diberikan;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perizinan, pengawasan, dan pembinaan terhadap tukang gigi, serta untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pemberian izin, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tukang gigi, perlu diatur dalam sebuah pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1098);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERIZINAN TUKANG GIGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
8. Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

BAB II

RUANG LINGKUP PEKERJAAN TUKANG GIGI

Pasal 2

- (1) Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
 - b. aman;
 - c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat
- (2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
 - b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan, Tukang Gigi berkewajiban:

- a. melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
- b. menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
- c. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
- e. membuat laporan secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan.

Pasal 4

- (1) Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. pekerjaan Tukang Gigi;
 - b. pelaksanaan pekerjaan;
 - c. tempat;
 - d. peralatan; dan
 - e. hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.
- (2) Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tukang Gigi dilarang:

- a. melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
- c. melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
- d. melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Pasal 6

Tukang Gigi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan izin sementara; dan
- c. pencabutan izin tetap.

BAB III PERIZINAN TUKANG GIGI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri melalui DPMPTSP.
- (2) Izin Tukang Gigi diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penyesegelan.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada kepala DPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. scan asli surat permohonan izin praktek yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, ditandatangani di atas materai;
 - b. scan asli kartu tanda penduduk pemohon;
 - c. scan asli nomor pokok wajib pajak pemohon;
 - d. biodata Tukang Gigi;
 - e. surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
 - f. scan asli surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
 - g. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - h. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
 - i. rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari Puskesmas setempat;
 - j. surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan tukang gigi;
 - k. scan asli surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - l. scan asli surat keterangan dari dinas kesehatan setempat yang menyatakan belum/sudah berpraktik di wilayah sesuai kartu tanda penduduk pemohon, bagi pemohon izin dengan kartu tanda penduduk di luar Daerah;

- m. scan asli sertifikat pelatihan dari organisasi tukang gigi yang diakui oleh pemerintah; dan
 - n. scan asli surat pernyataan keabsahan dokumen yang diunggah dan ditandatangani di atas materai yang cukup.
- (2) Jangka waktu surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling lama 3 bulan sejak penanggalan surat keterangan.
 - (3) Contoh format biodata Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi berkas serta penelitian dan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan Dinas.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan yang dibentuk oleh Puskesmas sesuai dengan lokasi praktek Tukang Gigi.
- (4) Tim penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Izin Tukang Gigi;
 - b. melakukan peninjauan lokasi terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat praktik;
 - c. memberikan masukan terhadap kesesuaian Izin Tukang Gigi; dan
 - d. memberikan rekomendasi terhadap permohonan Izin Tukang Gigi.

Pasal 10

- (1) Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian dokumen permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomendasi teknis Dinas yang disampaikan kepada kepala DPMPTSP melalui aplikasi perizinan.

Pasal 11

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, pemohon diinformasikan melalui aplikasi perizinan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dimaksud.

Pasal 12

- (1) Penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan untuk menilai kesesuaian syarat teknis, dokumen kelengkapan, dan lokasi praktik Tukang Gigi.
- (2) Hasil penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penilaian dan pemeriksaan lapangan yang memuat paling sedikit antara lain:
 - a. keterangan kesesuaian syarat teknis;
 - b. gambaran kondisi tempat praktik Tukang Gigi; dan
 - c. kesesuaian standar peralatan dan bahan pekerjaan Tukang Gigi.

Pasal 13

Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), kepala DPMPTSP menerbitkan Izin Tukang Gigi yang dimohonkan.

Pasal 14

- (1) Izin Tukang Gigi yang telah terbit dapat dilakukan perubahan dan perpanjangan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan perubahan tempat praktik.
- (3) Tahapan Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan dan perpanjangan Izin Tukang Gigi yang telah diterbitkan.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada:
 - a. Tukang Gigi yang melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. Tukang Gigi yang mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
 - c. Tukang Gigi yang melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - d. Tukang Gigi yang melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi tanpa memiliki Izin Tukang Gigi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.

Pasal 17

- (1) Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi; dan
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi.
- (2) Penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap; dan/atau
 - b. kumulatif.

Pasal 18

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tahapan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 - b. jangka waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. teguran tertulis kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 2. teguran tertulis kedua paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 3. teguran tertulis ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kalender
 - c. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b mulai berlaku terhitung sejak kuasa atau karyawan pelangar menerima teguran tertulis; dan
 - d. penerimaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan berita acara pemberian teguran tertulis yang ditandatangani oleh pelanggar.

Pasal 19

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh DPMPTSP.

- (2) Tahapan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pemberitahuan pencabutan rekomendasi teknis dari Dinas kepada DPMPTSP dengan memberikan alasan dan pertimbangan terhadap pencabutan rekomendasi;
 - b. pencabutan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah pemberian teguran tertulis kepada pelanggar;
 - c. setelah menerima surat pemberitahuan pencabutan rekomendasi teknis dari Dinas, DPMPTSP menerbitkan surat pencabutan izin yang disampaikan kepada pelanggar; dan
 - d. surat pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pencabutan rekomendasi teknis dari Dinas.

Pasal 20

- (1) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelimpahan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a setelah pemberian teguran tertulis kepada pelanggar;
 - c. setelah menerima surat pelimpahan berkas dan pertimbangan teknis dari Dinas, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penegakan peraturan perundang-undangan menerbitkan surat penghentian kegiatan kepada pelanggar dan/atau melakukan penyegelan terhadap tempat praktik pelanggar;
 - d. penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah penerbitan surat penghentian kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan pekerjaan Tukang Gigi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjamin perlindungan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. supervisi secara berkala; dan
 - b. pengarahan dan/atau penyuluhan secara berkala.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar Tukang Gigi tidak melakukan pekerjaan di luar kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin Tukang Gigi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Tukang Gigi yang belum memiliki izin dan beroperasi sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, wajib mengajukan permohonan izin sesuai dengan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 44

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PERIZINAN TUKANG GIGI

STANDAR PEKERJAAN TUKANG GIGI, STANDAR PERALATAN DAN BAHAN
PEKERJAAN TUKANG GIGI, DAN CONTOH FORMAT BIODATA TUKANG GIGI

A. STANDAR PEKERJAAN TUKANG GIGI

1. Tukang Gigi hanya boleh melakukan pekerjaan meliputi:
 - a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
 - b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.
2. Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan Tukang Gigi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
3. Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan harus mempunyai:
 - a. ruang kerja yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi;
 - b. mebelair yang bersih dan rapi;
 - c. tersedia wastafel, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar tidak mencemari lingkungan, serta tempat sampah yang tertutup;
 - d. pelengkapan untuk pemeriksaan gigi sesuai lampiran peraturan ini sederhana yang steril;
 - e. tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan sebagai bengkel kerja Tukang Gigi; dan
 - f. Tukang Gigi wajib memiliki alat sterilisasi.
4. Untuk mencegah penularan penyakit, Tukang Gigi dalam melakukan pekerjaan harus:
 - a. menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai; dan
 - b. melaksanakan prinsip teknik aseptik dan antiseptik serta hygiene dan sanitasi tempat kerja
5. Tukang Gigi harus memasang papan nama pekerjaan Tukang Gigi dengan mencantumkan nama Tukang Gigi sesuai format sebagai berikut:

→ Maksimal 1 Meter ←

TUKANG GIGI (NAMA ...) NOMOR SURAT IZIN : ...
--

B. STANDAR PERALATAN DAN BAHAN PEKERJAAN TUKANG GIGI

1. Peralatan

NO	JENIS ALAT	VOL	Satuan	KET
1	electromotor + handpiece	1	set	
2	mesin poles	1	set	
3	kompot + panci rebus	1	set	
4	macam-macam tang tukang gigi	1	set	
5	<i>acrylic mixing vessel</i> + spatula utk mengaduk <i>bowl</i> + spatula	1	set	
6	brander spiritus/ <i>gas burner</i>	2	set	
7	<i>wax carver</i> /lecron	2	buah	
8	<i>wax knife</i>	2	buah	
9	base former	2	buah	
10	hand press	1	buah	
11	kuvet	1	buah	
12	occludator	2	buah	
13	artikulator	1	buah	
14	chip blower	1	buah	
15	shade guide	1	buah	
16	surveyor	1	set	
17	trimmer	1		
18	vibrator	1		
19	tang gips	1		
20	palu kecil	1		
21	sendok cetak bermacam ukuran	1		

2. Bahan

NO	JENIS ALAT		Ket
1	Base plate wax	V	
2	Self curing acrylic	V	
3	Heat curing acrylic	V	
4	Kawat klamer: + penampang 0,6 + penampang 0,7 + penampang 0,8	V	
5	macam-macam set gigi akrilik	V	
6	macam-macam bur untuk akrilik,	V	
7	macam-macam felt cone	V	
8	macam-macam cotton wheel dan brush wheel	V	
9	mandrill, amplas, bahan-bahan polishing	V	
10	gips	V	
11	stone gips	V	
12	vaseline	V	
13	spirtus	V	
14	gas elpiji / minyak tanah	V	
15	alginate	V	

C. CONTOH FORMAT BIODATA TUKANG GIGI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun ... tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tanggal Lahir :
- 4. Tempat Lahir :
- 5. Agama :
- 6. Kewarganegaraan :
- 7. Pekerjaan :
- 8. Pendidikan/Pelatihan :
- 9. Alamat :
- 10. Tempat/Alamat Pekerjaan :
- 11. Pengalaman Pekerjaan :
- 12. Dalam melakukan pekerjaan, saya :
 - a. Menggunakan tempat/bangunan : (sebutkan)
 - b. Menggunakan peralatan : (sebutkan)
 - c. Menggunakan bahan pembuatan gigi : (sebutkan)
 - d. Keadaan sanitasi : (sebutkan)
- 13. Selama menjalankan pekerjaan saya sudah :
mendapat surat keterangan/izin dari:
nama instansi/nomor dan tanggal
(sebutkan).
 - a. dinas kesehatan;
 - b. kelurahan atau instansi lain; atau
 - c. Tidak ada

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,

Tanda tangan

(.....)

Keterangan:

- 1. Nomor 12 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya pada kertas tersendiri.
- 2. Coret yang tidak perlu.
- 3. Jika menggunakan bahan dan alat, supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan cara pemakaiannya (bilaperlu pada kertas tersendiri).
- 4. Tuliskan nomor dan tanggal surat! keterangan lain-lain serta lampirkan fotokopinya.

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA